

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN INVENTARISASI DATA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka tertib administrasi dan penataan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

: Para Kepala SKPD/UKPD melaksanakan inventarisasi data seluruh Pegawai Non PNS di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan format lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEDUA

: Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

- 1. Petugas Penunjang Kegiatan Kantor;
- 2. Petugas Penunjang Kegiatan Lapangan; dan/atau
- Pegawai Non PNS lainnya.

KETIGA

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi data Pegawai Non PNS pada Kecamatan dan Kelurahan.

KEEMPAT

: Hasil inventarisasi data Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat hari Senin tanggal 23 Mei 2016.

KELIMA

: Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sinkronisasi data Pegawai Non PNS hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT.

KEENAM

: Inspektur Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penempatan Pegawai Non PNS pada SKPD/ UKPD kedalam tugas administrasi atau lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus · Ibukota Jakarta

Nomor 64 TAHUN 2016 Tanggal 11 Mei 2016

FORMULIR INVENTARISASI DATA PEGAWAI NON PNS

SKPD/UKPD:

Keterangan	10		
Dasar Hukum Pengangkatan	6	Contoh : - Peraturan Menteri - Peraturan Gubernur - Keputusan Gubernur - Kontrak	
Jumlah Anggaran	∞		
Jumlah Pegawai	7		
Gaji/Orang (Rupiah)	9		
Sumber	co.	Contoh : - APBD - BLUD - atau anggaran lain yang sah	
Unit Kerja/ Sub Unit Kerja	4	Contoh : - Bidang Subbidang Subbagian	
Uraian Pekerjaan	က	Contoh: - membersihkan sarana dan prasarana - mengatur lalu lintas	
Nama Pekerjaan	2	Contoh: - PPSU - Petugas Operator Satpam Cleaning Service	
o N	- -	-	

•	
•	
•	
•	
$\boldsymbol{\omega}$	
.0	
-	
1	
_	
α	
Kar	
(C)	
w	
_	

Kepala SKPD/UKPD,

ttq

NIP

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama